

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 17 TAHUN 2007****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa telah dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko.
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIS DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko;
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur pelaksana tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
- f. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- g. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Pasal 2

- (1) Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

- Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang
- Sub Bidang Perencanaan Prasarana

d. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sosial dan Budaya

- Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
- Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya

e. Bidang Statistik dan Data Elektronik

- Sub Bidang Telematika dan Informatika
- Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Informasi

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
- Sub Bidang Fisik dan Prasarana

g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Ketahanan Pangan

- Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- Sub Bidang Keanekaragaman Pangan

d. Bidang Kelembagaan

- Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh
- Sub Bidang Kelembagaan Petani

e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh

- Sub Bidang Pembinaan Penyuluh
- Sub Bidang Pengawasan Penyuluh

f. Bidang Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Pengkajian Teknologi

- Sub Bidang Pelayanan Sarana dan Prasarana
- Sub Bidang Pengkajian Teknologi dan Akreditasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pemerintahan Desa

- Sub Bidang Administrasi Keuangan dan aset Desa
- Sub Bidang Aparatur Desa

d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

- Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
- Sub Bidang Pengembangan Sosial Masyarakat

e. Bidang Sarana Teknologi Pedesaan

- Sub Bidang Bimbingan Sarana dan Prasarana Pedesaan
- Sub Bidang Bimbingan dan Pengembangan Teknologi Masyarakat Pedesaan

f. Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat Desa

- Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Desa
- Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Ketahanan Masyarakat

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Badan Kepegawaian Daerah

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir

- Sub Bidang Mutasi
- Sub Bidang Analisis jabatan dan Pengembangan karir

d. Bidang Perencanaan dan Data Pegawai

- Sub Bidang Perencanaan, Formasi dan Pengadaan Pegawai
- Sub Bidang Pendataan, Pelaporan dan Dokumentasi

e. Bidang Pembinaan dan Kespeg

- Sub Bidang Pembinaan Pegawai
- Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- Sub Bidang Diklat Struktural dan Pendidikan Foramal Aparatur
- Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Inspektorat Kabupaten

a. Inspektur Inspektorat

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Inspektur Pembantu Pengawasan Pemerintahan Umum dan Aparatur

- Seksi Pengawasan Pemerintahan Umum
- Seksi Pengawasan Aparatur

d. Inspektur Pembantu Pendapatan dan Kekayaan

- Seksi Pendapatan
- Seksi Kekayaan

e. Inspektur Pembantu Pembangunan

- Seksi Pengawasan Prosedur
- Seksi Pengawasan Fisik

f. Inspektur Pembantu Keuangan dan Perekonomian

- Seksi Pengawasan Keuangan
- Seksi Pengawasan Perekonomian

g. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko

a. Direktur Rumah Sakit

b. Bagian Tata Usaha

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Rekam Medis

c. Bidang Pelayanan Medis

- Seksi Pelayanan Medis
- Seksi Penunjang Medis

d. Bidang Perawatan

- Seksi Perawatan Umum
- Seksi Perawatan Khusus

e. Bidang Keuangan

- Seksi Anggaran, Mobilisasi dan Akuntansi
- Seksi Perbendaharaan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Kesatuan Bangsa
- d. Seksi Kajian Strategis
- e. Seksi Pembinaan Politik
- f. Seksi Perlindungan Masyarakat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Kantor Lingkungan Hidup

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- d. Seksi AMDAL
- e. Seksi Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air
- f. Seksi Pengelolaan Kualitas Udara dan Pencemaran Udara
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

9. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
- d. Seksi Pengolahan Pelayanan Pustaka
- e. Seksi Pelestarian Bahan Pustaka
- f. Seksi Arsip dan Dokumentasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

10. Kantor Perhubungan, Komunikasi Informatika

- a. Kepala Kantor**
- b. Sub Bagian Tata Usaha**
- c. Seksi Angkutan dan Pengendalian Operasional**
- d. Seksi Manajemen dan Prasarana Perhubungan**
- e. Seksi Komunikasi**
- f. Seksi Informatika**

Pasal 4

Struktur Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana terlampir pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan kebutuhan dengan prosedur kebutuhan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing – masing.

Pasal 8

Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing – masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
ESELON JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan dan Inspektur Inspektorat Kabupaten adalah jabatan Eselon II b.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan Jabatan struktural Eselon III a.
- (3) Kepala Bagian Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Bidang pada Badan dan RSUD merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kepala Bagian pada RSUD dan Kepala Bidang Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko yang telah menduduki jabatan struktural eselon III A sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III A.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Mukomuko dan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten mukomuko dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 2007

BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

I. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. KEDUDUKAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN

A. KEDUDUKAN

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. KEDUDUKAN

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. KEDUDUKAN

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kepegawaian Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. INSPEKTORAT KABUPATEN

A. KEDUDUKAN

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas Melakukan Pengawasan sesuai dengan kewenangan yang di tetapkan Peraturan Perundang-undangan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

A. KEDUDUKAN

Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko merupakan unsur Pelaksana Pelayanan Kesehatan di Daerah Kabupaten Mukomuko, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko mempunyai tugas Melakukan Pelayanan kesehatan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. KEDUDUKAN

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

A. KEDUDUKAN

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

A. KEDUDUKAN

Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

X. KANTOR PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. KEDUDUKAN

Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 28 November 2007

BUPATI MUKOMUKO

ttd

ICHWAN YUNUS

Di Undangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 28 November 2007
Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

ttd

Drs. Azuardi Djidin
Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 75

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 17
TANGGAL : 17 November 2007

KEPALA BADAN

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUBBAG
UMUM

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUBBAG
KEUANGAN

BIDANG
PERENCANAAN FISIK DAN
PRASARANA

BIDANG
PERENCANAAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA

BIDANG
STATISTIK DAN DATA
ELEKTRONIK

BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

SUBBID
PERENCANAAN FISIK
DAN TATA RUANG

SUBBID
PERENCANAAN
PRASARANA

SUBBID
PERENCANAAN
EKONOMI

SUBBID
PERENCANAAN
SOSIAL BUDAYA

SUBBID
TELEMATIKA DAN
INFORMATIKA


SUBBID
PEMBERDAYAAN
SUMBER INFORMASI

SUBBID
EKONOMI DAN
SOSIAL BUDAYA

SUBBID
FISIK DAN
PRASARANA

UPTD


BUPATI MUKOMUKO



ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANAAN PENYULUHAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 17 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 November 2007




BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 17
TANGGAL : 28 November 2007




BUPATI MUKOMUKO

Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 28
TANGGAL : 28 November 2017




BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR :
TANGGAL : 28 November 2007




BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR :
TANGGAL : 28 November 2007




BUPATI MUKOMUKO

Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 17
TANGGAL : 28 November 2017




BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR :
TANGGAL : 28¹⁷ November 20




BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN
DOKUMENTASI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKU
NOMOR : 17
TANGGAL : 28 November 2017




BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI INFORMATIKA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 17 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 November 2017



BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS